



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
DALAM RANGKA SOSIALISASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJAMINAN
KE PROVINSI JAWA TIMUR
27-28 April 2016**

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menjalankan tugasnya, Badan Legislasi selaku alat kelengkapan dewan yang diberi tugas membahas RUU tentang Penjaminan mempunyai kewajiban untuk mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan kepada masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 88 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan jo Pasal 105 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, Badan Legislasi membentuk 3 (tiga) Tim Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dilaksanakannya kegiatan sosialisasi Undang-Undang tentang Penjaminan adalah untuk menyebarluaskan materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Penjaminan kepada seluruh masyarakat.

Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah agar masyarakat mengetahui materi muatan yang diatur dalam Undang-Undang tentang Penjaminan, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat dari lahirnya undang-undang ini dan bagi para pemangku kepentingan penjaminan dapat melaksanakan undang-undang ini dengan baik.

C. WAKTU DAN TEMPAT

Kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur ini dilaksanakan ke dua tempat yakni ke Surabaya pada tanggal 26 April 2016 dan ke Malang pada tanggal 27-28 April 2016.

D. TIM KUNJUNGAN KERJA

Susunan Tim Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan ke Provinsi Jawa Timur dibagi atas dua tim, yakni Tim ke Surabaya dan Tim ke Malang, dengan susunan adalah sebagai berikut:

Dartar nama Anggota Delegasi Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI Ke Surabaya, Provinsi Jawa Timur pada Selasa 26 April 2016:

NO.	NO. ANG	N A M A	FRAKSI	KETERANG AN
1	554	DR. H.DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH., M.HUM	PHANURA	KETUA TIM SURABAYA / WAKIL KETUA BALEG
2	193	ARIF WIBOWO	PDIP	WAKIL KETUA BALEG/

				ANGGOTA
3	163	ONO SURONO	PDIP	ANGGOTA
4	150	KETUT SUSTIAWAN	PDIP	ANGGOTA
5	202	ABIDIN FIKRI, SH	PDIP	ANGGOTA
6	294	YAYAT Y BIARO	PG	ANGGOTA
7	373	KHILMI	PGERIND RA	ANGGOTA
8	362	RAMSON SIAGIAN	PGERIND RA	ANGGOTA
9	483	AMMY AMALIA FATMA SURYA, SH, M.Kn	PAN	ANGGOTA
10	71	DRS. H. IBNU MULTAZAM	PKB	ANGGOTA
11	97	DRS. H. ADANG DARADJATUN	PKS	ANGGOTA
12	22	Drg. HJ. YAYUK SRI RAHAYU NINGSIH, MM MH	PNASDEM	ANGGOTA
13	546	DR. RUFINUS HOTMAULANA HUTAURUK, SH, MM, MH	PHANURA	ANGGOTA
14	-	LIBER SALOMO SILITONGA, S.IP	SEKRETARIAT	
15	-	SAPTA WIDAWATI		
16	-	SABARI BARUS, SH, M.HUM	TENAGA AHLI	
17	-	CHAIRUL UMAM, SH	LEGAL DRAFTER	
18		ESTY KARTIKA Z.	TV PARLEMEN	

Daftar nama anggota Delegasi Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI
Ke Kotamadya Malang, Provinsi Jawa Timur pada 27-28 April 2016:

NO.	NO. ANG	N A M A	FRAKSI	KET.
1	489	H. TOTOK DARYANTO, SE	PAN	WAKIL KETUA BALEG/ KETUA TIM
2	195	ANDREAS EDDY SUSETYO	PDIP	ANGGOTA
3	283	H. MUKHAMAD MISBAKHUN, SE	PG	ANGGOTA
4	263	DRS. H. DADANG S MUCHTAR	PG	ANGGOTA
5	329	MARTIN HUTABARAT, SH	PGERINDRA	ANGGOTA
6	494	H. YANDRI SUSANTO	PAN	ANGGOTA
7	523	H. MOH. ARWANI THOMAFI	PPP	ANGGOTA
8	-	LIBER SALOMO SILITONGA, S.IP	SEKRETARIAT	
9	-	SAPTA WIDAWATI		
10	-	DYAH RENOWATI		
11	-	SABARI BARUS, SH, M.HUM	TENAGA AHLI	
12	-	CHAIRUL UMAM, SH	LEGAL DRAFTER	
13		ESTY KARTIKA Z.	TV PARLEMEN	

E. KEGIATAN YANG DILAKUKAN

Pelaksanaan kunjungan kerja Badan Legislasi DPR RI terkait Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan ke Provinsi Jawa Timur, dilakukan di Kantor Gubernur Jawa Timur di Surabaya dengan dihadiri berbagai pemangku kepentingan sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan jajaran dinas terkait;
2. Bank Indonesia Kantor Wilayah Surabaya;
3. Perwakilan perbankan penyelenggara KUR;
4. Perwakilan OJK Cabang Surabaya;
5. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur;
6. Kamar Dagang dan Industri Provinsi Jawa Timur;
7. Kantor Cabang Jamkrindo Surabaya;
8. Jamkrida Provinsi Jawa Timur;
9. Asosiasi UMKMK Provinsi Jawa Timur; dan
10. Instansi-instansi terkait.

Sedangkan di Kotamadya Malang dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan sebagai berikut:

11. Walikotamadya Malang dan jajaran dinas terkait.
12. Bank Indonesia Kantor Wilayah Malang.
13. Perwakilan perbankan di Kota Malang penyelenggara KUR.
14. Perwakilan OJK Cabang Kota Malang.
15. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Malang.
16. Kamar Dagang dan Industri Kota Malang.
17. Kantor Cabang Jamkrindo Malang.
18. Kantor Cabang Jamkrida Malang
19. Asosiasi UMKMK Kota Malang.
20. dan instansi-instansi terkait.

F. MASUKAN TERKAIT IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJAMINAN

A. Pemprov Jawa Timur

1. Kanwil Kemenkumham Jatim

Hambatan UMKM dalam permodalan terkait dengan masalah hak cipta/HAKI, karena HAKI akan membuat mahal produk jika harus membuat merek sendiri. Untuk itu membutuhkan penjaminan sebagai solusinya.

1. OJK

Pihak OJK mendapat amanah membuat peraturan pelaksanaan dari adanya UU Penjaminan sehingga segera harus dibentuk peraturan pelaksanaannya. Selaint itu, OJK menjelaskan perbedaan penjaminan dan asuransi. Dalam Penjaminan terdapat 3 pihak yang dasar hukumnya dengan penjaminan, sedangkan asuransi terdapat 2 pihak yang dasar hukumnya pertanggungungan.

2. BPD Jatim

Yang penting adanya UU Penjaminan adalah memberi pelayanan yang mudah dan membantu UMKM yang *feasible* namun tidak *bankable*. Diharapkan Peraturan OJK bisa segera terbit untuk pelaksanaan UU Penjaminan.

3. DPRD Jatim

Setuju dan mendukung UU Penjaminan. Dalam implementasi teknis penjaminan Pemda merasa kerepotan karena terikat dengan peraturan vertikal seperti Peraturan Kemenkeu dan Kemendagri tetapi secara teknis juga terikat dengan Peraturan OJK. Contohnya dalam hal Pemda meminta izin mendirikan PT. Jamkrida. Ataupun dalam hal Pemda memberi pinjaman dengan bunga lebih rendah dari bunga deposito yang dilarang oleh Kemendagri.

4. Polda Jatim

Pada satu sisi pengawasan harus diperkuat agar tidak terjadi penyimpangan oleh UMKM. Namun di sisi lain, perlu adanya perlindungan, pengakuan, dan pendampingan terhadap UMKM dalam implementasi UU Penjaminan.

B. Kota Malang

1. Wakil Walikota Malang

Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah telah dikukuhkan di Surabaya dan daerah lainnya untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian daerah. Penjaminan dapat menjadi salah satu instrumen yang mendukung percepatan tersebut.

2. Kepala OJK Malang

Banyak pelaku UMKM tidak mempunyai akses keuangan karena tidak mempunyai jaminan. OJK telah menginisiasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah. Pada 18 April 2016 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah dikukuhkan oleh Gubernur Jatim yang tugasnya menjembatani UMKM dan pendampingan oleh OJK dan lembaga keuangan. Di Malang terdapat sekitar 2700 UMKM yang *feasible* namun tidak *bankable*. Untuk implementasi UU Penjaminan saat ini sedang disusun peraturan pelaksanaan teknis UU Penjaminan dalam bentuk Peraturan OJK dan Surat Edaran OJK. Keluhan atau pengaduan terkait jasa keuangan khususnya penjaminan dapat disampaikan kepada OJK sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

3. Ketua Umum Assipindo

Lembaga penjaminan memiliki sejarah panjang sejak 2008 dengan PMK 222, PMK 28 (pembentukan PT. Jamkrida), PMK 485 pendirian PT. PKPI/ Penjamin Kredit Pengusaha Indonesia). Pada tahun 2014 OJK mencatat terdapat 19 Perusahaan Penjaminan. UU 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan menjelaskan bahwa ada 3 pihak dalam penjaminan. Penjaminan dapat langsung maupun tidak langsung. Bentuk penjaminan tidak langsung seperti KUR yang bekerjasama dengan bank. Dalam rangka implementasi penjaminan, PT. Jamkrindo telah membentuk lembaga pemeringkat UMKM.

4. LMYH Se-Malang Raya

- 95% anggota organisasi terdiri dari pelaku peternakan dan pertanian dengan jumlah 150 ribu anggota.
- 1 orang memiliki lahan $\frac{1}{2}$ - 3 hektar dengan ditanami jagung, kedelai, kopi, durian dan sebagainya.
- Mengharapkan pinjaman lunak atau tanpa bunga.

5. Koperasi Amartini Malang

Memepertanyakan mekanisme atau prosedur penjaminan.

6. Petani Bunga Potong

- Mengharapkan pinjaman tanpa bunga.
- Menekankan pentingnya difasilitasi untuk mendapatkan pinjaman tanpa bunga.

7. Pengusaha Makanan Kecil

Diperlukan modal untuk memperbarui atau mengikuti perkembangan sistem. Menekankan perlunya pendampingan dalam permodalan. Mengamati banyaknya UMKM yang terhambat permodalan karena terkena sistem BI *checking*.

8. Jamkrindo

Untuk mengatasi permasalahan, Jamkrindo akan memfasilitasi pertemuan Debitur dengan lembaga keuangan. Disarankan pelaku usaha UMKM untuk menggunakan skema pembiayaan syariah karena tidak mengenal musim.

G. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Badan Legislasi DPR RI dalam rangka Sosialisasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan ke Provinsi Jawa Timur. Semoga kegiatan sosialisasi ini dapat memberikan pengetahuan dan manfaat bagi masyarakat,

khususnya para pelaku usaha. Atas perhatian dan kerjasama seluruh pihak terkait, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

JAKARTA, MEI 2016

**TIM KUNJUNGAN KERJA BADAN LEGISLASI DPR RI
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PENJAMINAN
KE PROVINSI JAWA TIMUR**

KETUA TIM

DR. H.DOSSY ISKANDAR PRASETYO, SH., M.HUM

A-554